

# ASAS MONOGAMI DALAM SURAT AN-NISA' AYAT 3 (STUDI PEMIKIRAN M. QURAIISH SHIHAB)

<sup>1</sup>Agus Mahfudin; <sup>2</sup> Galuh Retno Setyo Wardani

<sup>1</sup> agusmahfudin @fai.unipdu.ac.id; <sup>2</sup>galuhretnosetya@gmail.com  
Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang-Indonesia

**Abstrak:** Pernikahan merupakan fitrah bagi setiap manusia, pernikahan yang bertujuan untuk menuju kedamaian dunia akhirat, sakinah, mawadah wa rahmah, pernikahan monogami merupakan bentuk pernikahan yang paling ideal untuk mencapai tujuan pernikahan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode kepustakaan (*library researc*), yang bertujuan untuk mengetahui makna tersirat dalam Surat An-Nisa ayat 3. Surat An-Nisa' ayat 3 merupakan dalil yang dianggap sebagai dasar dari hukum poligami, sebuah fenomena sosial keagamaan yang masih diperdebatkan oleh para ulama tentang kebolehnya. Termasuk M. Qurish Shihab salah seorang pakar tafsir kontemporer yang memiliki pandangan berbeda mengenai Surat An-Nisa' ayat 3, melalui Tafsir Al-Misbah yang merupakan mahakaryanya M. Quraish Shihab menegaskan bahwa ayat tersebut bukan menganjurkan apalagi mewajibkan poligami, sebab poligami ada jauh sebelum Islam hadir di muka bumi, justru sebaliknya, Surat An-Nisa ayat 3 menekankan untuk bermonogami.

**Kata Kunci:** pernikahan; asas monogami; M. Qurish Shihab'

## Pendahuluan

Perkawinan merupakan sebuah akad suci dilakukan oleh suami istri yang mengandung perjanjian lahir batin, bahkan dalam Al-Qur'an menyebutnya dengan *mitsaqan ghalidan* (ikatan yang kuat), dalam salah satu ayatnya di sebutkan:

وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن نكم ميثاقا غليظا<sup>1</sup>

Artinya: "Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bSergaul satu sama lain (sebagai suami istri), dan

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an, 4 (An-Nisa): 21.

mereka (isteri-isterimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.”<sup>2</sup>

Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai seorang suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Perkawinan merupakan aspek yang sangat penting dalam ajaran agama Islam, di dalam al-Qur’an banyak dijumpai lebih dari 80 ayat yang menjelaskan tentang masalah perkawinan dari berbagai sisi yang berhubungan dengannya, baik ayat-ayat yang menggunakan kata nikah maupun *zawwaja*.<sup>4</sup>

Pada hakikatnya asas pernikahan di Indonesia menganut asas pernikahan monogami, yaitu pria hanya boleh mempunyai seorang istri begitupun sebaliknya dalam satu waktu sebagaimana dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Asas monogami dalam UU Perkawinan bersifat terbuka atau tidak mutlak, lain halnya dengan yang diatur dalam KUH Perdata bab empat bagian kesatu Pasal 27,<sup>5</sup> bahwa asas monogami dalam perkawinan bersifat mutlak.<sup>6</sup>

Mayoritas ulama berpendapat tentang kebolehnya melakukan poligami yang merujuk pada salah satu ayat Al-Qur’an, yakni Surat An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَتِلْثًا وَرُبْعًا  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Surabaya: Al-Hidayah, 2002), 105.

<sup>3</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, Penerbit Grahamedia Press.

<sup>4</sup> Rahmi, “Poligami: Penafsiran Surat An-Nisa’ Ayat 3,” *Kafa’ah : Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, Vol. V, No.1 (Tahun 2015), 115.

<sup>5</sup> “Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu laki-laki sebagai suaminya.” Tim Pustaka Buana, *Kitab Lengkap KUH Per, KUHA Perdata, KUHP, KUHAP* (Jakarta: Pustaka Buana, 2016), 28.

<sup>6</sup> Dahlan Hasyim, “Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan,” *Mimbar*, Volume XXIII, No. 2 (April - Juni, 2007), 300.

<sup>7</sup> Al-Qur’an, 4 (An-Nisa): 3.

senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>8</sup>

Dewasa ini mulai ramai diperbincangkan juga pendapat para pemikir Islam yang memiliki pandangan berbeda mengenai Surat An-nisa’ ayat 3 tersebut, diantaranya adalah Muhammad Quraish Shihab yang menyatakan bahwa Surat An-Nisa ayat 3 bukanlah ayat yang menganjurkan atau bahkan mewajibkan melakukan poligami, surat An-Nisa ayat 3 memiliki begitu banya makna tersirat, dan salah satunya adalah penekanan untuk melakukan pernikahan monogami.

Dalam karyanya yang berjudul Tafsir Al-Mishbah beliau menjelaskan, penyebutan dua, tiga, atau empat dalam ayat tersebut pada hakikatnya adalah dalam rangka tuntutan berlaku adil pada anak yatim, redaksi ayat tersebut searti dengan ucapan seseorang yang melarang orang lain untuk memakan makanan tertentu, dan untuk menguatkan larangan itu dikatakanya, “jika anda khawatir akan sakit bila makan makanan ini, maka habiskan saja makanan selainnya yang ada di hadapan anda.” Tentu saja perintah menghabiskan makanan lain itu hanya sekedar menekankan perlunya mengindahkan larangan untuk tidak makan makanan tertentu itu.<sup>9</sup>

### **Motode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan tehknik deskriptis analitis. Untuk sumber data primer dari penelitian ini adalah Tafsir Al-Mishbah volume 2 yang memuat pemaparan terkait Surat An-Nisa ayat 3 dan wawancara dengan Muhammad Quraish Shihab selaku narasumber, sedangkan data sekunder disesuaikan dengan kebutuhan dari penelitian, yang berupa buku, jurnal, dan dokumen tertulis lainnya.

### **Pernikahan Dalam Islam**

Pada hakikatnya manusia diciptakan untuk hidup berpasang-pasangan oleh karena itu manusia wajib berdoa dan berusaha, salah

---

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Surabaya: Al-Hidayah, 2002), 99.

<sup>9</sup>Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 2 (Ciputat: Penerbit Lenta Hati, 2000), 324.

satunya dengan jalan melangsungkan perkawinan. Perkawinan menurut bahasa Arab adalah berkumpul dan saling menyatu.<sup>10</sup> Hidup berpasang-pasangan adalah merupakan pembawaan naluriah manusia dan makhluk hidup lainnya, bahkan segala sesuatu di dunia ini diciptakan oleh Tuhan berpasang-pasangan,<sup>11</sup>

Menurut para ulama, definisi nikah adalah akad yang menjadi media untuk menghalalkan yang asalnya haram bagi laki-laki dan perempuan.<sup>12</sup> Rukun nikah ada lima yaitu calon suami, calon istri, wali, dua saksi, dan akad (*sighat*).<sup>13</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam memang tidak dijelaskan secara terperinci perihal definisi pernikahan, dan hanya mengambil definisi simpel yakni sebagai suatu ikatan yang begitu kuat dan mendalam,<sup>14</sup> baik hakiki maupun implikasinya, dan jelas sebagaimana yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam buku I.

Pernikahan bukan hanya sekedar akad untuk memiliki (*tamlik*) seperti kepehaman kebanyakan masyarakat selama ini, yang pada akhirnya pemahaman tersebut akan berimplikasi terhadap keharmonisan bangunan rumah tangga, serta hak dan kewajiban satu sama lain. Konsep pernikahan yang dipahami sebagai 'aqd al-tamlik (perikatan kepemilikan), berimplikasi bahwa isteri adalah milik suami seutuhnya. Dalam konteks ini, isteri tidak memiliki posisi tawar (*bargaining position*) untuk mengatur atau mengurus dirinya sendiri.<sup>15</sup>

Hal ini, karena ketaatan mutlak yang diinginkan oleh konsep pernikahan 'aqd al-tamlik tidak memberikan ruang bagi isteri untuk menolak atau sekedar mempertimbangkan tentang apa yang seharusnya atau yang tidak seharusnya dilakukan olehnya. Implikasi lebih jauh dari konsep ini adalah rentan terjadinya kekerasan dalam

---

<sup>10</sup>Ibnu Sayyid Muhammad Syatho Ad-Dimyathi, *I'anaḥ Ath-Thalibin*, Juz III (Beirut: Dar Ibni 'Ashashah, t.t), 296.

<sup>11</sup>Khozainul Ulum, "Poligami Dalam Pandangan Muhammad Syahrur: Pembacaan Ulang Terhadap Makna dan Ketentuan Poligami," *AL-HIKMAH Jurnal Studi Keislaman*, Volume 5, Nomor 1 (Maret 2015), 1.

<sup>12</sup>Forum Karya Imiah Tamatan Madrasah Hidayatul Mubtadien Lirboyo 2002, *Konsep Pendidikan Generasi Tiga Dimensi* (Kendal: Pustaka Manah Kendal, 2008), 157

<sup>13</sup>Zainuddin Abdul Aziz, *Fathul mu'in* (Bandung: Al-Haromain, 2006), 99.

<sup>14</sup>*Kompilasi Hukum Islam*, Bab II, Pasal 2, berbunyi: "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqaḥ ghalidzan* untuk mantaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."

<sup>15</sup>Hussein Muhammad, *Pandangan Islam Tentang Seksualitas*, Dipresentasikan dalam Seminar Gender dan Islam, Surabaya, 2004.

rumah tangga (KDRT), yang dalam konteks ini dilakukan oleh suami terhadap isterinya.<sup>16</sup>

Sedangkan konsep pernikahan yang dipahami sebagai 'aqd al-ibahah, memungkinkan isteri memiliki posisi tawar (bargaining position) untuk melakukan pilihan-pilihan perbuatan tertentu sesuai dengan keinginannya dengan menjaga kehormatan dan proporsinya sebagai seorang isteri. Hal ini karena, dalam konsep ini, isteri memiliki otoritas dan penguasaan atas dirinya, sehingga ia leluasa mengekspresikan dirinya dalam mengarungi bahtera pernikahan.<sup>17</sup>

Nikah atau hidup berumah tangga itu merupakan sunah rasul bagi yang sudah mampu. Dalam kehidupan berumah tangga terkandung banyak sekali keutamaan yang bernilai ibadah, menyangkut aktualisasi diri sebagai suami isteri, sebagai ayah ibu dan sebagainya. Suami istri itu bagaikan pakaian dan pemakainya, antara keduanya harus ada kesesuaian ukuran, kesesuaian mode, asesoris dan pemeliharaan kebersihan.<sup>18</sup> Layaknya pakaian, masing-masing suami dan istri harus bisa menjalankan fungsinya sebagai penutup aurat (sesuatu yang memalukan) dari pandangan orang lain, pelindung dari panas dinginnya kehidupan, kebanggaan dan keindahan bagi pasangannya.<sup>19</sup>

Perkawinan adalah menyatukan dua insan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda, baik dari segi latar belakang keluarga, cara berpikir, karakter dan watak, naluri, bahkan sikap hidup dalam sebuah ikatan suci yang memberi mereka alasan dan tempat naungan bagi cinta dan kasih sayang serta tanggung jawab dalam perasaan saling memiliki yang keberadaannya dilindungi baik oleh agama maupun hukum formal. Karena itu, pernikahan menjadi lembaga paling tepat sebagai naungan tempat tumbuh kembangnya institusi terkecil masyarakat yang disebut keluarga.<sup>20</sup>

### Asas Monogami Dalam Islam

Dalam konteks keluarga, perempuan sering ditetapkan sebagai pihak yang dipimpin, sedangkan laki-laki adalah pemimpin, perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah, lembut dan

---

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>*Ibid.*

<sup>18</sup>Ahmad Zaini, "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan" *KONSELING RELIGI: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 6, No. 1 (Juni 2015), 96.

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>Tofan Madiu, "Praktek Poligami Perspektif Hukum Islam," *Lex Privatum*, Vol. I, No. 1 (Januari-Maret 2014), 27.

cengeng. Pelabelan ini membuat perempuan dipandang tidak mampu memimpin. Pemimpin membutuhkan karakter kuat, tegas dan rasional serta memiliki kemampuan teknis yang handal. Inilah yang dimutlakkan sebagai karakter laki-laki.<sup>21</sup>

Sesungguhnya di dalam Islam tidak ada hirarki dalam hubungan rumah tangga, pernikahan dilakukan dengan tujuan saling mendapatkan ketentraman dan penuh kasih sayang dalam ikatan yang sah, maka dua hal tersebut akan sangat mustahil didapatkan apabila tidak adanya kesamaan hak antara satu dengan yang lain, adanya ketentraman akan semakin jauh didapatkan jika salah satu pihak merasa tidak mendapatkan kesejahteraan lahir batin, maka tujuan pernikahan itupun tidak tercapai.<sup>22</sup>

Kesejahteraan lahir batin yang menjadi hakikat atau tujuan dari pernikahan itu akan semakin dekat tercapai dengan adanya sebuah pernikahan yang idealnya hanya dilakukan oleh pasangan suami dengan seorang isteri saja. Hak perempuan untuk mendapatkan kehidupan yang aman dan menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sesuai dengan tujuan perkawinan tidak tercapai. Padahal dalam aturan perkawinan jelas bahwa terdapat larangan bagi suami untuk tidak menyia-nyiakan isteri, bahkan untuk tidak menyia-nyiakan mantan isteri dalam aturan lainnya yang dipertegas dalam al-Qur'an, perilaku menyia-nyiakan isteri sangat mungkin dialami perempuan yang suaminya melakukan poligami.<sup>23</sup>

### Surat An-Nisa' Ayat 3

Al-Qur'an merupakan pedoman dan sumber rujukan utama bagi segala hukum yang ada di dalam syariat Islam, tak terkecuali dalam masalah poligami yang selama ini didasarkan pada Surat An-nisa Ayat 3. Para ahli tafsir memiliki paham yang berbeda terkait ayat tersebut, ada yang menjadikan ayat tersebut sebagai dasar atas diperbolehkannya poligami, namun ada juga yang mengatakan bahwa ayat tersebut berkaitan atas sikap adil terhadap anak yatim yang

---

<sup>21</sup> Siti Hikmah, Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan" *Sawwa*, Volume 7, Nomor 2, April (2012), 5.

<sup>22</sup> Ali Imron HS, "Menimbang Poligami Dalam Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, Volume 6, No. 1 (Januari 2012), 3

<sup>23</sup> Siti Hikmah, Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan" *Sawwa*, Volume 7, Nomor 2, April (2012), 10-11.

dinikahi dengan isteri yang bukan merupakan kalangan anak yatim.<sup>24</sup>

Setelah melarang untuk mengambil dan memanfaatkan harta anak yatim secara aniaya pada ayat 2, kini yang dilarang adalah berlaku aniaya terhadap pribadi anak yatim itu sendiri. Ayat tersebut mengingatkan kepada para wali yang hendak mengawini anak yatim yang sedang berada dalam tanggungannya agar ber'tikad baik dan berbuat adil dengan memberikan mahar dan hak-haknya yang sesuai kepada anak yatim yang dikawininya itu, tidak hanya untuk mengambil dan merampas harta yang dimiliki oleh anak yatim tersebut.<sup>25</sup>

Selain sebagai dasar hukum diperbolehkannya poligami, Surat An-Nisa Ayat 3 juga diberi tafsiran lain oleh golongan yang kontra terhadap poligami, dengan melihat dari syarat poligami itu sendiri yakni wajib berlaku adil, dengan demikian, dapat dipahami bahwa ayat tersebut bukan malah memperbolehkan untuk melakukan poligami, melainkan untuk menegaskan bahwasanya mustahil untuk melakukan poligami.

Keadilan dalam surat An-Nisa' ayat 3 bersifat mutlak, tidak membatasi tempat keadilan, maka yang dituntut olehnya adalah keadilan dalam semua bentuknya, dengan segala pengertiannya, baik yang khusus berkenaan dengan masalah mas kawin maupun yang berkenaan dengan masalah-masalah lain, seperti jika sebab menikahi karena hanya sebatas menginginkan hartanya bukan karena cinta kepadanya, dan bukan juga karena hendak mempergaulinya.<sup>26</sup>

Para mufassir memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam meriwayatkan asbabun nuzul dari Surat An-Nisa ayat 3, salah satu diantaranya yang masyhur diketahui yakni sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang juga sebagaimana telah diterangkan oleh Wahbah Az-Zuhaili mengenai latar belakang turunya ayat ini adalah "Diriwayatkan dari 'Urwah bin Az-Zubair, bahwa sungguh ia pernah bertanya tentang ayat ini kepada Ummul Mu'minin ('Aisyah ra), yang merupakan bibinya. 'Aisyah berkata : "Wahai anak saudaraku, anak yatim yang dimaksud (dalam ayat ini)

---

<sup>24</sup> Usman, "Perdebatan Masalah Poligami Dalam (Kajian Tafsir Al-Maraghi QS. al-Nisa' ayat 3 dan 129)," *An-Nida: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol.39, No.1 (Januari - Juni 2014), 129.

<sup>25</sup> Rahmi, "Poligami: Penafsiran Surat An-Nisa Ayat 3," *Kafa'ah : Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, Vol. V, No.1 (Tahun 2015), 115.

<sup>26</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Dhilalil Qur'an*, (Terj.) As'as Yasin, bdul Aziz Salim Basyarahil, Muchothob Hamzah Jilid 2 (Depok: Gema Insani, 2006), 275.

adalah perempuan yatim yang diasuh oleh walinya (pamannya). Dan walinya tersebut mencampur (tidak memisahkan hartanya dengan) harta anak yatim (yang diasuhnya) tersebut. Sebaliknya, ia tertarik juga kepada kekayaan dan kecantikan yatim tersebut, dan bermaksud menikahnya, tanpa memberikan mahar seperti seharusnya ia berikan mahar kepada wanita lain yang dinikahnya. Kemudian Nabi melarang orang-orang yang mau melakukan seperti ini, dan diperintahkan untuk menikahi perempuan (merdeka) yang sampai maksimal empat orang.”

Dapat diketahui secara jelas bahwa turunya surat An-Nisa ayat 3 masih berkaitan erat dengan ayat sebelumnya mengenai hukum perempuan yatim dan hartanya yang seringkali di perlakukan tidak adil oleh walinya. Surat An-Nisa ayat 2 menerangkan bahwa orang yang disertai amanah harus menjaga dan memelihara anak yatim dan hartanya,<sup>27</sup> bermunasabah dengan ayat 1 yang memerintahkan manusia bertakwa kepada Allah SWT dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan,<sup>28</sup> dan juga bermunasabah dengan ayat 3 di mana Allah menerangkan apa yang harus dilakukan seseorang yang disertai amanat untuk mengasuh anak yatim, jika dia tidak mampu menahan diri dari menguasai harta anak yatim tersebut setelah dinikahnya nanti atau tidak memberikan maharnya secara wajar, maka ayat 3 sebagai solusi atas banyaknya penganiayaan hak yang terjadi kepada perempuan yatim pada masa itu.<sup>29</sup>

### **Biografi M. Quraish Shihab**

M. Quraish Shihab dilahirkan pada 16 Februari di Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan sekitar 190 Km dari kota Ujung Pandang.<sup>30</sup> Ia berasal dari keturunan Arab yang terpelajar. Shihab merupakan nama keluarganya (ayahnya) seperti lazimnya yang digunakan di wilayah Timur (anak Benua India termasuk Indonesia).

M. Quraish Shihab dibesarkan dalam lingkungan keluarga Muslim yang taat, pada usia sembilan tahun, ia sudah terbiasa mengikuti ayahnya ketika mengajar. Ayahnya, Abdurrahman Shihab (1905-1986) merupakan sosok yang banyak membentuk kepribadian

---

<sup>27</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid II (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 113.

<sup>28</sup>*Ibid.*

<sup>29</sup>*Ibid.*, 115.

<sup>30</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2004), 6.

bahkan keilmuan kelak, menamatkan pendidikannya di Jammiyah al-Khair Jakarta, yaitu sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Ayahnya seorang Guru besar di bidang Tafsir dan pernah menjabat sebagai rektor IAIN Alaudin Ujung Pandang dan juga sebagai pendiri Universitas Muslim Indonesia (UMI) Ujung Pandang.<sup>31</sup>

Menurut M. Quraish Shihab sejak berusia 6-7 Tahun, ia sudah diharuskan untuk mendengar ayahnya mengajar al-Qur'an. Dalam kondisi seperti itu, kecintaan seorang ayah terhadap ilmu yang merupakan sumber motivasi bagi dirinya terhadap studi al-Qur'an.<sup>32</sup> M. Quraish Shihab memulai pendidikan di Kampung halamannya di Ujung Pandang, dan melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang tepatnya di Pondok Pesantren Dar al-Hadith al-Fiqhiyyah.<sup>33</sup> Kemudian pada tahun 1958, dia berangkat ke Kairo Mesir untuk meneruskan pendidikannya di al-Azhar dan diterima di kelas II Tsanawiyah. Selanjutnya pada Tahun 1967 dia meraih gelar Lc (S1) pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadith Universitas Al-Azhar. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya di Fakultas yang sama, sehingga tahun 1969 ia meraih gelar MA untuk spesialis Tafsir Al-Qur'an dengan judul *Al-I'jaz al-Tasri' Li Al-Qur'an Al-Karim*.<sup>34</sup>

Pada tahun 1980 M. Quraish Shihab kembali melanjutkan pendidikannya di Universitas al-Azhar, dan menulis disertasi yang berjudul *Nazm Al-Durar Li Al-Baq'a'iy Tahqiq wa Dirasah* sehingga pada tahun 1982 berhasil meraih gelar doktor dalam studi ilmu-ilmu al-Qur'an dengan yudisium Summa Cumlaude, yang disertai dengan penghargaan tingkat 1 (Mumtaz Ma'a Martabat al-Syaraf al-Ula). Dengan demikian ia tercatat sebagai orang pertama dari Asia Tenggara yang meraih gelar tersebut.<sup>35</sup>

Jabatan lain di luar Kampus yang pernah diembanya, antara lain, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat sejak 1984: anggota Lajnah Pentashih al-Qur'an Departemen Agama sejak 1989, selain itu ia banyak berkecimpung dalam berbagai organisasi profesional, seperti pengurus perhimpunan ilmu-ilmu al-Qur'an Syari'ah,

---

<sup>31</sup> Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Terbuka Dalam Beragama*, (Bandung: Mizan,1999), 5.

<sup>32</sup> Atik wartini, "Tafsir Berwawasan Gender (Studi Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)," *Jurnal Syahadah*, Vol. II, No. II, (Oktober 2014), 52.

<sup>33</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2004), 14.

<sup>34</sup>*Ibid.*, 6.

<sup>35</sup>*Ibid.*, 5.

Pengurus Konsorsium Ilmu-Ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan Asisten Ketua Umum Ikatan cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).<sup>36</sup> Serta direktur pendidikan Kader Ulama (PKU) yang merupakan usaha MUI untuk membina kader-kader ulama di tanah air.<sup>37</sup>

Tahun 1998, tepatnya di akhir pemerintahan Orde Baru, ia pernah dipercaya sebagai Menteri Agama oleh Presiden Suharto, kemudian pada 17 Februari 1999, dia mendapat amanah sebagai Duta Besar Indonesia di Mesir.<sup>38</sup>

M. Quraish Shihab mengasuh rubrik “Tafsir Amanah” di Harian Pelita, dan juga menjadi anggota dewan Redaksi majalah Ulum al-Qur’an dan Mimbar Ulama di Jakarta. Dan kini, aktifitasnya adalah Guru Besar Pasca Sarjana UIN Syarif Hidatattullah Jakarta dan Direktur Pusat Studi al-Qur’an (PSQ) Jakarta.<sup>39</sup>

### **Corak Pemikiran dan Karakteristik Tafsir M. Quraish Shihab**

Sebelum membahas tafsir Surat An-Nisa’ ayat 3 dalam pandangan M. Quraish Shihab perlu sekiranya dikaji corak pemikiran M. Quraish Shihab dalam peta pemikiran Tafsir. Sebagai studi awal pendapat M. Syafi’i Anwar perlu dicermati dengan mengklasifikasi tipologi Cendekiawan Muslim.<sup>40</sup>

Pertama, yaitu tipologi Formalistik, dalam tipologi ini sosok cendekiawan Muslim lebih menonjolkan format-format keagamaan yang formal-normatif dalam menerapkan ajaran Islam dalam ruang publik. Orientasi yang di bangun misalnya adalah membuat partai Islam. Sistem Politik Islam, dan yang paling menonjol adalah formalisasi dan politisasi Islam dan simbol simbol keagamaan secara formal.<sup>41</sup>

Kedua, adalah tipologi Subtantivistik, tipologi ini menggambarkan tentang subtansi ibadah dengan peribadatan, dan

---

<sup>36</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2004), 6.

<sup>37</sup> Quraish Shihab, “Menyatukan Kembali al-Qur’an dan Umat,” *Jurnal Ulumul Qur’an*, Vol. V, No, 3, (1993), 13.

<sup>38</sup> Atik wartini, “Tafsir Berwawasan Gender (Studi Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab),” *Jurnal Syahadah*, Vol. II, No. II, (Oktober 2014), 54.

<sup>39</sup> M. Quraish Shihab, *Mu’zizat al-Qur’an Ditinjau Dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiyyah dan Pemberitaan Ghaib* (Jakarta, Mizan, 2007), 297.

<sup>40</sup> Atik wartinia, “Tafsir Berwawasan Gender (Studi Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab),” *Jurnal Syahadah*, Vol. II, No. II, (Oktober 2014), 58.

<sup>41</sup> M. Syafi’i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru* (Jakarta: Paramadina, 1995), 182.

tidak terjebak pada simbolisasi agama. Islam dipahami dengan nilai-nilai ajaran agama dalam berbagai bidang. Ketiga, Tipologi Tranformatik. Dalam tipologi ini lebih menitikberatkan pandangan ajaran Islam yang paling utama berkaitan dengan kemanusiaan. Dalam hal ini ajaran Islam berupaya menjadi gerakan yang memberdayakan umat, sehingga mengarahkan kepada pembebasan manusia dari kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Keempat, tipologi totalistik adalah tipologi yang di bangun dengan mendambakan Islam yang kaffah, tidak ada ruang partikularistik dan pluralitas. Yang ada dalam benak mereka adalah membangun idealistik ke arah pemahaman yang Fundamental, walaupun mereka terbuka terhadap diskursus intelektual dan pendekatan Ilmiah.

Kelima, tipologi Idealistik, tipologi ini berpandangan bahwa pandangan dunia harus menjadikan seorang muslim yang di bentuk oleh wahyu, namun pandangan dunia belum dirumuskan secara tuntas dan sistematis, sehingga perlu dipahami secara cerdas dan kontekstual sesuai dengan dinamika dan perubahan zaman. Keenam, tipologi realistik, tipologi ini berpandangan bahwa Islam harus hadir dan mengaktualisasikan dirinya secara realistik dalam berbagai keragaman yang ada. Dengan demikian ajaran Islam di padukan dengan budaya lokal.<sup>42</sup>

Melihat tipologi yang telah dijelaskan di atas, M. Quraish Shihab termasuk dalam kategori tipologi Subtantif, Tranformatif, dan Idealistik. Tiga analisis yang menjadi bahan renungan adalah M. Quraish Shihab merupakan seorang figur yang moderat, sikap moderatnya terbukti dengan model gagasan-gagasannya yang dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat. Dengan menggunakan bahasa sederhana lugas dan rasional menjelaskan tentang ajaran-ajaran Islam.<sup>43</sup>

M. Quraish Shihab juga merupakan seorang penafsir yang kontekstualis. Dalam hal ini ia menekankan untuk memahami wahyu Ilahi dengan cara kontekstual dan tidak terjebak pada makna tektual. Walaupun masih harus berpodaman pada kaidah-kaidah tafsir yang masih baku. Serta menekankan perlunya hati-hati dalam menafsirkan al-Qur'an sehingga tidak terjatuh pada kekeliruan penafsiran yang mengakibatkan suatu pendapat atas nama al-Qur'an.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup>*Ibid.*

<sup>43</sup> Dewan Redaksi Eklopedia Islam, *Suplemen Eklopedia Islam 2*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), 112.

<sup>44</sup>*Ibid.*

Dalam penyusunan tafsirnya, M. Quraish Shihab menggunakan urutan Mushaf Usmani yaitu dimulai dari Surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nass, pembahasan dimulai dengan memberikan pengantar dalam ayat-ayat yang akan ditafsirkannya.<sup>45</sup>

Membaca karakteristik penafsiran dalam Tafsir al-Misbah, M. Quraish Shihab menyertakan kosa kata, munāsabah antar ayat, dan asbāb al-nuzūl, walaupun dalam melakukan penafsiran ayat demi ayat beliau selalu mendahulukan riwayat bukan ra'yu, tetapi pendekatan kajian sains menjadi salah satu pertimbangan dalam beberapa penafsirannya.<sup>46</sup> Metode penafsiran M. Quraish Shihab menggunakan pendekatan al-ijtihād al-hidā'i,<sup>47</sup> karena tujuan penafsiran adalah untuk meluruskan kekeliruan masyarakat terhadap Al-Qur'an,<sup>48</sup> dari sinilah terlihat bahwa karakter dari Quasi Objektivis Modernis diperlihatkan oleh M. Quraish Shihab walaupun masih belum sempurna.

### **Asas Monogami Dalam Surat An-Nisa' Ayat 3 Perspektif M. Quraish Shihab**

Asas dalam perkawinan ada dua macam, yaitu monogami dan poligami. Monogami merupakan bentuk perkawinan yang alami, karena di dalamnya terdapat semangat dalam melimpahkan rasa kasih sayang, cinta bagi sepasang suami istri tanpa harus berbagi dengan orang lain. Bentuk perkawinan ini dianggap lebih tepat dan bisa membentuk tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu sakinah, mawaddah wa rahmah. Perdebatan antara setuju dan tidak setuju dengan poligami tetap menjadi fenomena dalam diskusi para intelektual muslim.<sup>49</sup>

Ayat yang sering dikutip sebagai dalil hukum kebolehan melakukan poligami adalah Al-Qur'an surat An-Nisa': 3. Perlu digaris bawahi dari ayat tersebut adalah bukan membuat sebuah

---

<sup>45</sup> Atik Wartini, "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah," *Hunafa: Jurnal Studi Islamika*, Vol. 11, No. 1, (Juni 2014), 119.

<sup>46</sup> Hassan Hanafi, *Metode Tafsir dan Kemaslahatan Umat*, (Terj.)Yudian Wahyudi (Yogyakarta: Pesantren Nawesea, 2007), 17-18.

<sup>47</sup> Salah satu pendekatan dalam menafsirkan Alquran, menurut Ibrahim Syarif, yaitu tafsir al-Hidā'i, upaya penafsiran dengan pendekatan hidayah bagi para pembacanya. Fajrul Munawwir, *Pendekatan Kajian Tafsir*, dalam M. Alfatih Suryadilaga (dkk), *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Teras, 2005), 138.

<sup>48</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 1, 5.

<sup>49</sup> Usman, "Perdebatan Masalah Poligami Dalam Islam (Kajian Tafsir Al-Maraghi QS. al-Nisa' ayat 3 dan 129)," *An-Nida':Jurnal Pemikiran Islam*, Vol.39, No.1 (Januari - Juni 2014), 129

hukum mengenai poligami, sebab poligami telah telah dikenal dan bahkan menjadi budaya pada masa pra Islam, ayat ini juga bukan merupakan anjuran apalagi mewajibkan untuk melakukan poligami, hanya berbicara tentang kebolehnya dengan berbagai syarat yang ketat sehingga bisa dibilang kebolehan tersebut hanya dalam keadaan darurat saja.<sup>50</sup>

Ada beberapa argumen M. Quraish Shihab yang menekankan bahwa poligami bukanlah merupakan suatu ajuran apalagi sebuah kewajiban merujuk pada Surat An-Nisa ayat 3, di antaranya yakni pernyataannya yang mengatakan bahwa seandainya poligami adalah sebuah anjuran, maka Allah akan menciptakan perempuan empat kali lebih banyak dari jumlah laki-laki, karena tidak mungkin Allah menganjurkan sesuatu jika yang dianjurkan tidak tersedia, ayat ini hanya memberi wadah bagi mereka yang ada dalam suatu kondisi atau kasus tertentu.<sup>51</sup>

Pernikahan Poligami yang dilakukan Nabi Muhammad SAW tidak juga bisa dikatakan harus diteladani, sebab tidak semua yang wajib dan terlarang bagi Rasulullah juga wajib dan terlarang bagi umatnya, seperti wajib bangun malam dan terlarang menerima zakat, pernikahan poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad semata-mata sebagai akses dakwah dalam menyebarkan agama Islam.<sup>52</sup> Faktanya semua istri Nabi Muhammad merupakan janda kecuali 'Aisyah RA.

Poligami menurut M. Quraish Shihab mirip dengan sebuah pintu darurat di pesawat terbang yang hanya boleh dibuka dalam keadaan yang benar-benar darurat, itu juga hanya bagi mereka yang telah memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk membukanya, serta diperkenankan untuk dilakukan setelah mendapat izin dari pilot.<sup>53</sup>

Penafsiran terbaik dari Surat An-Nisa' ayat 3 adalah penafsiran berdasarkan keterangan 'Aisyah RA. Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Turmudhi, dan yang lainnya meriwayatkan bahwa Urwah ibnu Zubair bertanya kepada 'Aisyah RA tentang ayat ini, beliau menerangkan bahwa ayat tersebut berkaitan dengan anak yatim yang berada dalam pemeliharaan seorang wali, di mana hartanya dan harta walinya bergabung menjadi satu, kemudian

<sup>50</sup>Anshori Fahmie, *Siapa Bilang Poligami Itu Sunnah* (Depok: Pustaka Iman, 2001), 50.

<sup>51</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 168.

<sup>52</sup>*Ibid.*

<sup>53</sup>*Ibid.*, 180.

walinya merasa senang dengan kecantikan dan harta anak yatim tersebut lalu hendak mengawininya tanpa memberikan mahar yang sesuai.<sup>54</sup>

'Aisyah RA lebih lanjut menjelaskan bahwa setelah turunya ayat ini, para sahabat bertanya lagi kepada Nabi Muhammad SAW mengenai perempuan, maka turunlah firman Allah yakni Surat An-Nisa' ayat 127:

وَدَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمِّي النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَمَىٰ بِالْقِسْطِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِن خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَٰلِمًا

Artinya: "Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran(juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya."<sup>55</sup>

'Aisyah RA kemudian melanjutkan keterangannya, bahwa firman Allah yang menyatakan "sedang kamu enggan mengawini mereka," itu adalah keengganan para wali untuk menikahi anak yatim yang sedikit harta dan kecantikannya, maka sebaliknya dalam Surat An-Nisa ayat 3 mereka dilarang mengawini anak yatim yang mereka inginkan harta dan kecantikannya tetapi enggan berlaku adil terhadap mereka.<sup>56</sup>

Islam bukanlah yang pertama kali memperbolehkan poligami, seban jauh sebelum Islam lahir Nabi Daud memiliki banyak istri, jika menengok Surat An-Nisa ayat 3, ayat tersebut turun karena ada

<sup>54</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 2 (Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2000), 324

<sup>55</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Al-Hidayah, 2002), 129.

<sup>56</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 2 (Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2000), 324.

orang-orang yang sedang memelihara anak yatim dan kebetulan anak yatim itu cantik, masih muda, dan punya harta. Mereka ingin mengawini anak-anak yatim tersebut atau juga ingin mengambil hartanya tanpa membayar mahar yang sesuai.<sup>57</sup>

Kasus sedemikian itu yang dikatakan tidak berlaku adil, kemudian turunlah ayat yang melarang para pengasuh anak yatim ini yang tertuang pada Surat An-Nisa ayat 3 “dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat.” Perempuan yatim yang ayahnya sudah meninggal tidak ada lagi yang akan membela mereka, jika perempuan lain yang masih memiliki orang tua, akan ada yang membela jika keadilan tersebut tidak didapatkan.<sup>58</sup>

Orang-orang yang sedang merawat anak yatim dalam tanggungannya dilarang menikahi wanita yang mereka inginkan harta dan kecantikannya kecuali dengan adil, karena biasanya mereka benci terhadap wanita yatim yang miskin dan tidak cantik.<sup>59</sup> Sejarah telah melukiskan bahwa orang-orang jahiliyah pada masa turunya ayat 127 memandang rendah kedudukan perempuan, orang yang lemah dan anak yatim, seakan-akan mereka adalah makhluk yang tidak ada artinya, tidak dapat memiliki sesuatu, bahkan diri mereka boleh dimiliki dengan diperjual belikan layaknya sebuah barang. Turunnya Surat An-Nisa 127 sampai 130 untuk menjelaskan lagi hak-hak perempuan, orang lemah dan anak yatim sebagaimana yang telah dijelaskan pada permulaan surat.<sup>60</sup>

Keterangan ‘Aisyah RA tersebut menggambarkan salah satu sisi pandang dan tradisi yang dominan dikalangan masyarakat jahiliyah, kemudian masih berlaku dikalangan masyarakat muslim, sehingga datangnya Al-Qur’an yang melarang dan menghapuskan tradisi jahiliyah tersebut dengan pengarahan-pengaruhannya yang tinggi.<sup>61</sup>

Penyebutan dua, tiga, atau empat, dalam Surat An-Nisa’ ayat 3 pada hakikatnya adalah pengukuhan tuntutan berlaku adil kepada

---

<sup>57</sup> M. Quraish Shihab, *Wawancara*, Jimbang, 24 April 2018.

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Dhilalil Qur’an*, (Terj.) As’ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, Muchothob Hamzah (Depok: Gema Insani, 2006), 275.

<sup>60</sup> Kementerian Agama republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, Jilid 2 (Jakarta: Widya Cahaya 2011), 284

<sup>61</sup> *Ibid.*

anak yatim. Redaksi ayat ini searti dengan ucapan dokter yang melarang seseorang untuk memakan makanan tertentu, dan untuk menguatkan larangan tersebut dokter mengucapkan “jika anda khawatir akan sakit sebab memakan makanan ini maka habiskanlah saja makanan lain yang ada di hadapan anda,” tentu saja perintah menghabiskan makanan tersebut hanya semata-mata untuk menekankan perlunya mengindahkan larangan untuk tidak memakan makanan tertentu tersebut.<sup>62</sup>

M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah menyatakan bahwa ayat tersebut menggunakan kata (تقسطوا) *tuqsit* dan (تعدلوا) *ta'dilu* yang keduanya diterjemahkan “adil,” ada ulama yang menyamakan maknanya dan ada juga yang membedakan, dengan berkata bahwa *tuqsit* adalah berlaku adil di antara dua orang atau lebih, baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, tepi keadilan itu bisa saja tidak menyenangkan bagi salah satu pihak.<sup>63</sup>

Sedangkan makna *ta'dilu* menurut Quraish Shihab yang merupakan kata jadi dari adil yang diambil dari ‘*adl* dalam bahasa Arab. Kamus bahasa Arab menginformasikan bahwa kata ini pada mulanya berarti sama dimana persamaan ini dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat imaterial.<sup>64</sup>

Keadilan dalam hal ini tidak dapat dipukul rata bagi setiap individu, sebab setiap orang harus melihat dulu kira-kira benar-benar mapu berlaku adil atau tidak, mengukur diri dari segi ekonomi, kesehatan jasmani, dan mental, ada orang kaya yang sehat jasmaninya tapi boleh jadi hatinya lebih cenderung kepada istri muda, maka dalam keadaan seperti ini juga dikatakan tidak berlaku adil.<sup>65</sup>

Tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk menemukan kedamaian, menikah dengan seseorang yang cocok agar mendapat sebuah ketenangan batin, ini berarti setiap usaha yang tidak mendatangkan ketenangan jelas bertentangan dengan tujuan sebuah perkawinan, soal *mawaddah* yang artinya kosong bermaksud memaknai kekosongan jiwa dari niat buruk kepada pasangannya, dan

---

<sup>62</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 2 (Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2000), 324.

<sup>63</sup> *Ibid.*, 322

<sup>64</sup> Siti Hikmah, Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan” *Sawwa*, Volume 7, Nomor 2, April (2012), 8.

<sup>65</sup> M. Quraish Shihab, *Wawancara*, Jombang, 24 April 2018.

tidak ada perasaan menginginkan yang lain selain pasangannya, masih ada perasaan ingin memiliki yang lain itu tidak mawaddah.<sup>66</sup>

Surat An-Nisa' ayat 3 menyatakan "maka kawinilah apa yang kamu senangi," bukan "siapa yang kamu senangi" karena kata tersebut dimaksudkan untuk menekankan tentang sifat wanita tersebut, bukan orang tertentu, nama, atau keturunan. Sebab jika ada pertanyaan "siapa yang dikawini?" maka jawaban yang dinanti adalah orang tertentu, nama, atau anak siapa. Namun apabila yang ditanyakan menggunakan kata "apa" maka jawaban yang dinantikan adalah sifat dari apa yang ditanyakan itu, misalnya janda, gadis, cantik, dan sebagainya.<sup>67</sup>

Surat An-Nisa' ayat 3 memang diturunkan berkaitan dengan pengasuh anak yatim yang ingin menikahi mereka, namun bukan berarti ayat ini hanya berlaku sebatas itu, karena sahabat-sahabat Nabi juga banya yang tidak memelihara anak yatim namun melakukan poligami, Surat-An-Nisa ayat 3 mamiliki banyak makna tersirat di dalamnya.<sup>68</sup>

M. Quraish Shihab selalu menyertakan kosakata dalam menafsirkan ayat, serta selalu mendahulukan riwayat daripada ra'yu, hal ini memungkinkan akan melahirkan tafsiran yang luas dengan banyak sisi pandang, dengan menganalogikan konteks ketika ayat tersebut turun dalam asbabun nuzul serta munasabah ayat, akan menghasilkan penafsiran yang relevan, maka tidak heran jika Surat An-Nisa' ayat 3 memiliki cakupan hukum yang luas, salah satu pandangan lain dari M. Quraish Shihab juga tampak dari penafsirannya dalam akhir Surat An-Nisa' ayat 3.

Lafadz *dhalika adna alla ta'lu* pada akhir ayat dipahami oleh Imam Syafi'i dengan arti "tidak banyak tanggungan kamu," terambil dari kata (يعول عال) ala ya'ulu yang berarti menanggung atau membelanjai, orang yang memiliki banyak anak berarti memiliki banyak tanggungan, dari sini akhir ayat surat An-Nisa' dipahami dengan arti tidak banyak tanggungan.<sup>69</sup>

Pemahaman tersebut tidak banyak didukung oleh para ulama, namun sebuah Hadis Nabi Muhammad SAW mendukung makna

---

<sup>66</sup>*Ibid.*

<sup>67</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 2 (Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2000), 324.

<sup>68</sup> M. Quraish Shihab, *Wawancara*, Jombang, 24 April 2018.

<sup>69</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 2 (Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2000), 328.

tersebut, antara lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Nasa'i melalui jalur Abu Hurairah:

تعول بمن وبدأ السفلى اليد من خير عليا اليد<sup>70</sup>

Artinya: "Tangan di atas (memberi) lebih baik dari tangan yang di bawah (menerima), dan mulailah dengan siapa yang menjadi tanggunganmu."<sup>71</sup>

Kata (تعول) ta'ulu dalam hadis tersebut bermakna "yang menjadi tanggungan," jika pendapat tersebut dapat diterima, maka Surat An-Nisa' ayat 3 juga dapat dijadikan salah satu dasar untuk mengatur kelahiran dan menyesuaikan jumlah anak dengan melihat kemampuan ekonomi suatu keluarga, sangat tercela jika kemampuan ruang makan yang tersedia hanya cukup untuk sepuluh orang namun yang diundang berjumlah dua puluh orang.<sup>72</sup> artinya Surat An-Nisa ayat 3 memang memiliki begitu banyak sisi pandang penafsiran dan tidak bisa hanya dilihat melalui satu sisi.

Sifat berlaku universal untuk setiap waktu dan tempat adalah wajar bagi suatu perundang-undangan apalagi peraturan dalam beragama, untuk mempersiapkan ketetapan hukum yang bisa saja terjadi pada suatu ketika walau kejadian tersebut beru merupakan suatu kemungkinan, namun tetap saja tidak dapat membenarkan orang yang berkata bahwa poligami merupakan anjuran dengan alasan bahwa perintah dalam Surat An-Nisa' ayat 3 dimulai dengan bilang dua, tiga, atau empat, baru kemudian perintah untuk bermonogami apabila khawatir tidak dapat berlaku adil, sebab baik makna dari redaksi ayat maupun kenyataan sosiologis menunjukkan perbandingan antara jumlah laki-laki dan perempuan tidak mencapai empat banding satu, bahkan dua banding satu.<sup>73</sup>

## Kesimpulan

M. Quraish Shihab menyatakan poligami merupakan sebuah pintu darurat yang hanya boleh dibuka ketika dalam suatu rumah tangga telah di jumpai masalah yang tidak dapat diperoleh jalan keluarnya lagi selain melakukan poligami. Poligami sudah ada jauh bahkan sebelum Nabi Muhammad diutus untuk membawa ajaran agama Islam, poligami juga sudah menjadi adat dan tradisi kaum

---

<sup>70</sup>Ibid.

<sup>71</sup>Ibid.

<sup>72</sup>Ibid.

<sup>73</sup>Ibid., 352

jahiyah yang kemudian di hentikan secara bertahap dengan turunya Al-Qur'an, maka adanya Surat An-Nisa' Ayat 3 bukanlah dalil yang menganjurkan apalagi mewajibkan untuk melakukan poligami, namun malah sebaliknya, dengan memahami konteks dan makna dari redaksi ayat itu sendiri, Surat An-Nisa' ayat 3 menekankan untuk bermonogami. Ayat yang diturunkan berkenaan dengan sikap adil kepada anak yatim ini memiliki banyak makna tersirat jika dipandang dari berbagai sisi, maka tidak seharusnya hanya ditafsirkan melalui satu sisi pandang saja.

## Referensi

- Ad-Dimyathi, Ibnu Sayyid Muhammad Syatho. *I'alah Ath-Thalibin*. Juz III. Beirut: Dar Ibni 'Ashashah.
- Anwar, M. Syafi'i. 1995, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*. Jakarta: Paramadina.
- Aziz, Zainuddin Abdul. 2006. *Fathul mu'in*. Bandung: Al-Haromain.
- Az-Zuhaili, Wahbah, 1991, *Tafsir al-Munir: fi 'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*. Juz 2. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Departemen Agama RI. 2002. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Dewan Redaksi Eklopedia Islam. 1994. *Suplemen Eklopedia Islam 2*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Fahmie, Anshori, 2001, *Siapa Bilang Poligami Itu Sunnah*. Depok: Pustaka Iman.
- Hanafi, Hassan, 2007, *Metode Tafsir dan Kemaslahatan Umat*. (Terj.) Yudian Wahyudi. Yogyakarta: Pesantren Nawesea.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. 2011. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jilid II. Jakarta: Widya Cahaya.
- Quthb, Sayyid. 2006. *Tafsir Fi Dhilalil Qur'an*. (Terj.) As'as Yasin, bdul Aziz Salim Basyarahil, Muchothob Hamzah. Jilid 2. Depok: Gema Insani.
- Shihab, Alwi, 1999, *Islam Inklusif: Menuju Terbuka Dalam Beragama*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Quraish, 2007, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Volume 1. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish, 200, *Tafsir Al-Misbah*. Volume 2. Ciputat: Penerbit Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish, 2004, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.

- Shihab, M. Quraish, 2006, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish, 2007, *Mu'zizat al-Qur'an Ditinjau Dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Ghaib*. Jakarta: Mizan.
- Shihab, M. Quraish, 2007, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Volume 14. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish, 1993, "Menyatukan Kembali al-Qur'an dan Umat." *Jurnal Ulumul Qur'an*. Volume V. Nomer 3.
- Suryadilaga, M. Alfatih, 2005, *Metodologi Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Teras.
- Hikmah, Siti, 2012, "Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan." *Sawwa*. Volume 7. Nomor 2. April,
- HS, Ali Imron. 2012. "Menimbang Poligami Dalam Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*. Volume 6. Nomer 1.
- Madiu, Tofan, 2014, "Praktek Poligami Perspektif Hukum Islam." *Lex Privatum*. Volume I. Nomer 1. Januari-Maret.
- Rahmi, 2015, "Poligami: Penafsiran Surat An-Nisa' Ayat 3," *Kafa'ah : Jurnal Ilmiah Kajian Gender*. Volume V. Nomor 1.
- Ulum, Khozainul, 2015, "Poligami Dalam Pandangan Muhammad Syahrur: Pembacaan Ulang Terhadap Makna dan Ketentuan Poligami." *AL-HIKMAH Jurnal Studi Keislaman*. Volume 5. Nomor 1. Maret.
- Usman, 2014, "Perdebatan Masalah Poligami Dalam (Kajian Tafsir Al-Maraghi QS. al-Nisa' ayat 3 dan 129)." *An-Nida: Jurnal Pemikiran Islam*. Volume 39. Nomer 1. Januari - Juni.
- Wartini, Atik, 2014, "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah." *Hunafa: Jurnal Studi Islamika*. Volume 11. Nomer 1.
- Yusrizal, Hamid dan Iman Jauhari, 2016, "Penggunaan Instrumen Hukum Poligami Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Kaitanya Dengan Asas Monogami Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975." *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Volume 4. Nomer 2. Mei
- Zaini, Ahmad, 2015, "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan." *KONSELING RELIGI: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*. Volume 6. Nomer 1. Juni, 96.
- Kompilasi Hukum Islam*. Grahamedia Press. Tim Pustaka Buana. 2016.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Penerbit Grahamedia Press.
- M. Quraish Shihab. *Wawancara*. Jombang. 24 April 2018.